



BADAN PENGELOLA
PERBATASAN
DAERAH

STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN KENAIKAN
PANGKAT
APARATUR SIPIL
NEGARA

No. Dok. : SP.BPPD-A.1
Revisi : 00
Tgl. Efektif : 1 Februari 2024

Unit Kerja

Bidang Sekretariat

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*service manufacturing*) meliputi :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Penunjukan Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop dan Printer; 2. ATK; 3. Meja Kursi; 4. Cap/Stempel.
3.	Komponen Pelaksanaan	1. Memiliki Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA/DIII/S1 di Bidang Manajemen Perkantoran/Administrasi Perkantoran/Tata